

Analisis aspek perpajakan atas perlakuan biaya equity compensation yang diberikan untuk tenaga kerja ekspatriat di Indonesia = Taxation aspect analysis of equity compensation cost treatment given to expatriates in Indonesia

Timoetius Kurniawan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20479280&lokasi=lokal>

Abstrak

Laporan ini membahas mengenai perlakuan akuntansi dan fiskal atas pemberian equity compensation dalam bentuk Restricted Share Units (RSU) untuk tenaga kerja ekspatriat Tranquil Group BV yang bekerja di Indonesia. Perbedaan pengakuan biaya skema RSU yang dibebankan oleh entitas induk di luar negeri kepada entitas anak di Indonesia berdasarkan standar pencatatan akuntansi dengan sifat biaya menurut sudut pandang fiskal menyebabkan adanya timing difference. Selain itu, berbagai variasi skenario yang mungkin terjadi sehubungan dengan tax residency tenaga kerja ekspatriat, terpenuhi atau tidaknya kondisi vesting dari skema RSU, serta ketentuan forfeiture clause dalam ketentuan skema RSU menyebabkan kemungkinan adanya tax exposure bagi perusahaan. Dari sudut pandang perlakuan biaya menurut pajak, perusahaan di Indonesia memiliki dua opsi untuk mengakui beban equity compensation, apakah sebagai natura (benefit-in-kind atau BIK) atau sebagai komponen penghasilan karyawan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Opsi perlakuan sebagai BIK lebih menguntungkan untuk perusahaan, karena beban equity compensation akan dikenakan tarif pajak perusahaan sebesar 25%, lebih rendah dari tarif pajak orang pribadi di Indonesia (Pajak Penghasilan Pasal 21) dengan tarif progresif yang paling tinggi sebesar 30%.

<hr>

This report explains about the accounting and fiscal treatment of equity compensation in form of Restricted Share Units awarded to an expatriate of Tranquil Group BV working in Indonesia. The difference between cost recognition of RSU scheme recharged by a foreign parent company to its Indonesian subsidiary entity based on accounting standards with the cost nature based on tax perspective results in a timing difference. Multiple scenarios of variations in the expatriate's tax residency during the vesting period, fulfilment of vesting conditions, and the forfeiture clause of the RSU scheme, may give rise to a tax exposure for the company. From the tax perspective of the respective cost treatment, Indonesian companies have the option to treat the equity compensation cost as a benefit-in-kind (BIK), or as a component of the employee's employment income which is subject to Article 21 withholding tax. Treating the cost as a BIK is favorable as it results in a lower total cost, in which the equity compensation cost is subject to corporate income tax of 25%, lower than Indonesian individual income tax rate with the highest progressive tax rate bracket of 30%.